



FAKTOR PENGHAMBAT PENDAFTARAN MEREK PADA UMKM (TAPAI GAMBUT 5 SAUDAGAR, KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN)

Muhammad Sultan Rafly¹, Ahmad Syaugi², Ahmad Fauziannor³, M. Aditya Rahman⁴

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: raflykdg@gmail.com¹, amdsyaugi12@gmail.com², fauziannor123@gmail.com³,
adityarahmano32004@gmail.com⁴

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 11-01-2026

Abstract

Trademark registration is a prerequisite for the establishment of trademark rights as regulated under Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. For MSMEs, a registered trademark is essential to build product identity, increase consumer trust, and provide legal protection against unauthorized use. Nevertheless, trademark registration among MSMEs remains relatively low. This study aims to analyze the inhibiting factors of trademark registration in the MSME Tapai Gambut 5 Saudagar located in Banjar Regency, South Kalimantan. The research employed a qualitative descriptive approach through field and literature studies. Primary data were collected via an interview with Ms. Nurul Husna (the owner's daughter), while secondary data were derived from relevant laws and scientific literature. The findings indicate that barriers are influenced by internal and external factors. Internal factors include limited understanding of registration procedures and mechanisms which leads to perceptions of complexity, as well as cost considerations since the registration fee is viewed as burdensome for lower-to-middle MSMEs. External factors involve the lack of socialization, education, and direct assistance from relevant institutions (the Directorate General of Intellectual Property/DGIP or local government). These results highlight the need to strengthen IP literacy, provide technical assistance for registration, and implement fee reductions/subsidies to improve MSME trademark registration rates.

Keywords: MSMEs, trademark registration, barriers; DGIP, legal protection.

Abstrak

Pendaftaran merek merupakan syarat lahirnya hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bagi UMKM, merek yang terdaftar berperan penting untuk membangun identitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan perlindungan hukum dari penggunaan tanpa izin. Namun, tingkat pendaftaran merek pada UMKM masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pendaftaran merek pada UMKM Tapai Gambut 5 Saudagar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan data primer diperoleh dari wawancara terhadap Ibu Nurul Husna selaku anak pemilik usaha, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pendaftaran merek dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme pendaftaran merek sehingga proses dianggap rumit, serta pertimbangan biaya pendaftaran yang dinilai relatif mahal bagi UMKM. Faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dari pihak terkait (DJKI maupun pemerintah daerah) kepada pelaku UMKM. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan literasi HKI, pendampingan teknis pendaftaran, serta kebijakan keringanan biaya/subsidi agar pendaftaran merek UMKM dapat meningkat.

Kata Kunci: UMKM, pendaftaran merek, hambatan, DJKI, perlindungan hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki instrumen hukum yang memberi perlindungan atas hasil kreativitas manusia, yaitu hak kekayaan intelektual yang dilindungi dan di atur dalam UU No.20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20/2016 menegaskan bahwa hak atas merek timbul setelah dilakukan pendaftaran. Pendaftaran merek memberi hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan melindungi merek dari pihak lain yang menggunakan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek tersebut.

Keberadaan merek memiliki arti penting bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), merek bisa membantu pelaku usaha membangun identitas produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. UMKM juga dapat memperluas pasar melalui merek yang telah terdaftar karena memiliki perlindungan hukum, sehingga merek sangat memiliki peran penting untuk UMKM. Namun tingkat pendaftaran merek pada UMKM masih tergolong rendah dan sebagian besar UMKM belum mendaftarkan merek mereka, salah satunya tapai gambut 5 saudagar yang memiliki jenis usaha di bidang makanan.

Tapai gambut 5 saudagar merupakan usaha rumahan milik orang tua dari Ibu Nurul Husna yang beralamat di Jl. Pemajatan No. KM 0,500, RT.11/RW.4, Kelurahan Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70652, dengan tapai sebagai produknya dan Cap 5 Saudagar sebagai merek dari produknya. Tapai gambut 5 saudagar sudah beroperasi sekitar 10 tahun, nama 5 Saudagar sendiri dipilih karena latar belakang beliau yang memiliki lima saudara kandung dan cita-cita untuk menjadi saudagar.¹ Ibu Nurul Husan dalam wawancaranya mengakui sudah mengetahui tentang hak merek dan ingin mendaftarkan merek cap 5 saudagar akan tetapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan belum terdaftarnya merek tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan, mendiskripsikan, serta menjelaskan apa adanya objek yang diteliti berdasarkan kondisi ketika penelitian itu dilakukan.² Dengan pendekatan studi lapangan dan studi pustaka, data primer diperoleh melalui wawancara kepada Ibu Nurul Husna selaku anak pemilik Tapai Gambut 5 Saudagar, dan data sekunder berupa Undang-Undang dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Merek Menurut Para Ahli dan Undang-Undang

¹ Nurul Husna, "Wawancara Tapai Gmabut 5 Saudagar," 14 Oktober 2025.

² Anisya Dwi Septiani dkk., "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca," *Jurnal Perseda V*, no. 2 (2022): 132.

Sebelum mengetahui pengertian merek dari para ahli ada baiknya kita mengetahui pengertian merek dari Undang-Undang terlebih dahulu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³

Menurut Djaslim Saladin, merek merupakan suatu nama, istilah, tanda, lambing atau desain, atau gabungan dari semuanya, yang diharapkan bisa mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual (pelaku usaha), serta membedakan barang atau jasa dari produk pesaing.⁴

Menurut Philip Kotler, merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵

Dengan kata lain merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda satu sama lain dan di gunakan untuk kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Sebagai tanda pembeda, maka merek dalam pada barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya (merek orang lain), baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Maksud dari keseluruhan, yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asalnya sifatnya, ataupun cara pembuatannya, dan juga tujuan pemakaiannya. Sedangkan maksud dari persamaan pada pokoknya, yaitu apabila memiliki persamaan pada bentuk, cara penempatan, dan persamaan bunyi ucapannya.⁶

Fungsi dan Manfaat Merek Yang Sudah Didaftarkan

Pada umumnya merek memiliki fungsi untuk menjadi pembada antar barang yang diproduksi oleh UMKM atau perusahaan dalam kegiatan perdagangan barang tersebut.⁷ Tetapi berbeda lagi apabila merek tersebut telah didaftarkan, Merek bukan hanya sekedar alat pembeda tetapi menjadi nama untuk mencerminkan kualitas, dan harga diri dari perusahaan atau UMKM itu sendiri, dan merek yang telah didaftarkan memberi manfaat kepada produsen dan konsumen, diantaranya;

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴ Lilis Mardiana Anugrahwati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk," *Jurnal Politeknik Negeri Semarang*, 2017, 209.

⁵ Anugrahwati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk."

⁶ Siti Nur Suflah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 635.

⁷ Rika Ratna Permata dkk., "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 36.

- a. Manfaat untuk produsen berupa perlindungan hukum, bentuk perlindungan ini memberikan jaminan kepada UMKM untuk melindungi merek, agar tidak bisa dipakai oleh sembarang orang, dan harus memiliki izin atau afiliasi, sehingga membuka peluang untuk mengembangkan bisnis lebih luas dengan cara waralaba (*franchise*), waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang atau badan usaha untuk dimanfaatkan pihak lain (merek) dalam memasarkan barang dengan suatu imbalan berdasarkan perjanjian yang diberikan oleh pemberi hak.⁸ Apabila ada yang menggunakan merek tanpa izin maka orang tersebut dapat dituntut ke Pengadilan Niaga.
- b. Manfaat untuk konsumen berupa jaminan kualitas produk karena merek yang didaftarkan menunjukkan keseriusan pelaku usaha dalam berbisnis (bukan produk abal-abal), serta konsumen merasa jadi jauh lebih aman dan bisa mengenali asal produk agar memudahkan apabila ingin membeli ulang produk tersebut dimanapun dan kapanpun.

Tata Cara Pendaftaran Merek di DJKI

Pendaftaran merek dilakukan secara online melalui situs resmi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu <https://www.dgip.go.id>, dengan biaya Rp.500.000,00 (limaratus ribu) untuk UMKM. Sebelum itu diperlukan mendaftarkan akun terlebih dahulu, untuk pendaftaran akun juga di situs resmi DJKI, adapun pendaftaran merek memerlukan 10 (sepuluh) langkah yaitu;

- a. Pertama, dengan cara memilih tipe permohonan.
- b. Kedua, memasukan data permohonan.
- c. Ketiga, diisi apabila permohonan dengan kuasa (Konsultan Kekayaan Intelektual).
- d. Keempat, diisi jika memiliki hak prioritas.
- e. Kelima, memasukan Data Merek.
- f. Keenam, masukan Data Kelas dengan klik 'Tambah'.
- g. Ketujuh, klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan.
- h. Kedelapan, klik 'Buat Billing', lalu bayar kode *billing* tersebut, setelah selesai dibayar, klik 'Simpan dan Lanjutkan'.
- i. Kesembilan, cek data dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, setelah itu klik 'Selesai' dan 'OK'.
- j. Kesepuluh, kembali ke-*list* permohonan untuk unduh tanda terima.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran merek ini bisa dicek secara langsung melalui situs resmi DJKI, dan perlu diketahui merek yang terdaftar tidak bersifat permanen dan memiliki masa waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan terhitung sejak

⁸ Sri Redjeki Slamet, "Waralaba (Franchise) di Indonesia," *Lex Jurnalica* 8, no. 2 (2011): 128.

tanggal penerimaan pendaftaran.⁹

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pendaftaran Merek Pada Tapai Gambut 5 Saudagar

Pada tanggal 14 Oktober 2025 kami melakukan wawancara langsung bersama Ibu Nurul Husna selaku anak dari pemilik UMKM Tapai Gambut 5 Saudagar, berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun dengan pendidikan terakhir S1 Ekonomi. Beliau mengatakan sudah mengetahui tentang hak merek dan ingin mendaftarkannya tetapi belum bisa mendaftarkan merek Cap 5 Saudagar tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman mengenai cara pendaftaran merek dan beliau mengakui tidak mengetahui tahapan dan mekanisme pendaftaran merek seperti kemana mendaftarnya, sehingga menganggap proses tersebut rumit, “takutnya pendaftaran ini harus keluar kota, belum lagi ongkos pulangannya, nah itu belum ada sosialisasi, mengenai pendaftaran ini takutnya ribet”.¹⁰ Selain itu Ibu Nurul Husna juga menyebutkan bahwa belum ada sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait mengenai pendaftaran merek ini. Beliau mengharapkan agar adanya sosialisasi, penyuluhan atau pendampingan secara langsung mengenai tata cara pendaftaran merek agar UMKM tidak kebingungan dan kesusahan dalam pendaftaran merek.

Kemudian beliau juga mempertimbangkan besarnya biaya pendaftaran, dimana biaya pendaftaran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut lumayan dan terbilang mahal bagi UMKM menengah kebawah, “kemahalan, kita aja penghasilan tidak sampai segitu perharinya, kalo usaha besar gapapa lima ratus ribu itu”¹¹ pendapat beliau terkait biaya pendaftaran merek ini. Beliau juga berharap adanya keringanan harga ataupun subsidi agar UMKM menengah kebawah bisa mendaftarkan secara gratis.

Dari hasil wawancara kami dengan ibu Nurul Husna dapat disimpulkan faktor penghambat pendaftaran merek pada usaha 5 Saudagar dipengaruhi oleh faktor internal berupa keterbatasan pengetahuan pendaftaran merek dan besarnya biaya, dan faktor eksternal berupa belum adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pendaftaran merek ini dari DJKI ataupun pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Ibu Nurul Husna, dapat disimpulkan bahwa hambatan pendaftaran merek pada UMKM Tapai Gambut 5 Saudagar berasal dari dua kelompok faktor. Faktor internal meliputi keterbatasan pemahaman pelaku UMKM mengenai tahapan dan mekanisme pendaftaran merek sehingga proses dipersepsikan rumit, serta adanya pertimbangan biaya pendaftaran yang dinilai cukup memberatkan bagi UMKM menengah ke bawah. Faktor eksternal ditandai dengan belum

⁹ Djulaeka dan Putri Ayu Pratiwi, “Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja,” *RechtIdee* 18, no. 2 (2023): 135.

¹⁰ Nurul Husna, “Wawancara Tapai Gambut 5 Saudagar.”

¹¹ Nurul Husna, “Wawancara Tapai Gambut 5 Saudagar.”

adanya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang memadai dari pihak terkait (DJKI maupun pemerintah daerah) sehingga pelaku UMKM masih kebingungan dalam proses pendaftaran. Rekomendasi dari penelitian ini agar dilakukannya sosialisasi dari pihak DJKI ataupun pemerintah daerah berupa penyuluhan atau pendampingan secara langsung mengenai tata cara pendaftaran merek dikarenakan tidak semua orang bisa mengerti mengenai tata cara pendaftarannya ini dan juga adanya keringanan biaya pendaftaran untuk UMKM menengah kebawah.

REFERENSI

- Anugrahwati, Lilis Mardiana. "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk." *Jurnal Politeknik Negeri Semarang*, 2017.
- Djulaeka, dan Putri Ayu Pratiwi. "Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja." *RechtIdee* 18, no. 2 (2023).
- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019).
- Septiani, Anisya Dwi, Widjojoko, dan Deni Wardana. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca." *Jurnal Perseda V*, no. 2 (2022).
- Slamet, Sri Redjeki. "Waralaba (Franchise) di Indonesia." *Lex Jurnalica* 8, no. 2 (2011).
- Sufiah, Siti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Husna,Nurul. "Wawancara Tapai Gambut 5 Saudagar."14 Oktober 2025.